

---

## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup

---

Fatich Nurhadi<sup>1</sup>

[nurhadi.fatich@yahoo.co.id](mailto:nurhadi.fatich@yahoo.co.id), Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Indonesia

---

### Abstract

**Background:**

The high number of coal industries in Samarinda City has triggered various environmental pollution issues. This occurs due to the many negligence of the coal industry players in carrying out reclamation efforts which then have an impact on the welfare of the community in the area around the mining area. This form of neglect is a form of violation of human rights, namely the right to have a clean and healthy environment, and law enforcement should be enforced to create a deterrent effect. The government of Samarinda City has played a role at various levels in ensuring the fulfillment of human rights related to the environment.

**Research Method:**

This research uses juridical sociological and psychological juridical methods. The research approach uses a statutory regulatory approach, namely Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law No. 8 of 1981 concerning the Law Code. Criminal Procedure Law, as well as Law No. 39/1999 on Human Rights.

**Findings:**

The analysis shows that the government plays an important role in ensuring the fulfillment of human rights related to the environment.

**Conclusion:**

The Samarinda City Government strictly carries out regulations regarding the implementation of mining businesses, especially those related to reclamation, in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

Keywords: Enforcement; Law; Criminal; Environment; HAM

### Abstrak

**Latar Belakang:**

Tingginya jumlah industri batu bara di Kota Samarinda memicu berbagai isu pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi akibat banyaknya kelalaian dari pihak pelaku industri batu bara dalam melakukan upaya reklamasi yang kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar lahan penambangan. Bentuk kelalaian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan bersih dan sehat, dan sudah selayaknya penegakan hukum diberlakukan guna menimbulkan efek jera. Pemerintah Kota Samarinda memiliki andil dalam berbagai tingkatan untuk memastikan terpenuhinya HAM terkait lingkungan hidup.

**Metode Penelitian:**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan yuridis psikologis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Hasil Penelitian:**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah berperan penting dalam upaya pemastian terpenuhinya HAM terkait lingkungan hidup.

**Kesimpulan:**

Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menjalankan regulasi mengenai pelaksanaan usaha tambang, terutama yang terkait dengan reklamasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kata Kunci: Penegakan; Hukum; Pidana; Lingkungan; HAM

DOI	:	-
Received	:	December 2022
Accepted	:	December 2022
Published	:	February 2023
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Batu bara adalah pusat kebijakan energi Indonesia sejak akhir 1970-an. Walaupun cadangan batu bara di Indonesia bukan yang terbesar di dunia, jumlah cadangan batu bara relatif signifikan dibandingkan sumber daya fosil lainnya. Total cadangan batu bara adalah 22,6 miliar ton dari total cadangan global. Didorong oleh melimpahnya cadangan batu bara, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan batu bara sebagai pembangkit tenaga listrik seperti yang tercantum di berbagai dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang diterbitkan sejak 1980-an. Dalam KEN 2014, batu bara ditargetkan untuk menyumbangkan 30% dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dimana total persediaan energi diperkirakan mencapai 400 juta setara ton minyak (TOE). Selain penting untuk membangkitkan tenaga listrik, batu bara juga merupakan komoditas ekspor strategis dan prioritas utama Indonesia. Indonesia adalah pengekspor batu bara kedua terbesar secara global dan pemasok batu bara utama untuk negara-negara Asia. Pendapatan dari batu bara adalah salah satu sumber dari anggaran pendapatata dan belanja negara. Selama empat tahun terakhir, pendapatan batu bara yang diterima mencapai rata-rata IDR 31 triliun (2,17 miliar USD) atau mencapai rata-rata 80% dari total pendapatan non minyak dan gas. Industri pertambangan menyumbang 5-8% dari PDB Indonesia dalam 10 tahun terakhir, dimana sekitar 80% berasal dari industri batu bara. Sumber dan produksi batu bara Indonesia sebagian besar hanya tersebar di empat dari 34 provinsi: Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Timur, sektor batu bara menyumbng sekitar 35% dari PDB provinsi pada tahun 2017. Dengan menambah minyak dan gas pada jumlah tersebut, jumlahnya mencapai hamper setengah dari PDB provinsi. Di Kota Samarinda sendiri, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 5,39 persen pada tahun 2000 menjadi 5,66

persen pada tahun 2005 dan 6,07 persen pada tahun 2007. Bahkan, hingga akhir tahun 2009, 70,76 persen dari luas lahan Kota Samarinda dikuasai oleh aktivitas penambangan batu bara. Ini menandakan bahwa Kalimantan Timur sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

Akan tetapi peningkatan dalam sektor ekonomi ini tidak serta merta terjadi tanpa adanya masalah, terutama masalah lingkungan. Emisi Indonesia dari sektor energi diperkirakan meningkat tiga kali lipat dari 168 juta ton CO<sub>2e</sub> menjadi 498 juta ton CO<sub>2e</sub> pada tahun 2030. Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan polusi udara setempat. Selain itu, isu banjir yang terjadi akibat pembabatan hutan serta lubang-lubang sisa galian tambang yang diabaikan oleh pelaku industri, menyebabkan isu pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi. Hal ini kemudian berdampak secara tidak langsung terhadap berkurangnya kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi lahan penambangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, pasal 1 poin 6 menegaskan bahwa “Usaha Pertambangan adalah kegiatan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.” Hal ini berarti upaya reklamasi dan revegetasi pada lahan-lahan eks tambang merupakan syarat penting dari diberikannya ijin pelaksanaan industri batu bara. Reklamasi adalah upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kemabli lahan dan vegetasi dalam Kawasan yang rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi Kembali sesuai dengan fungsi utamanya. Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara substansi hanya dalam satu bentuk, yakni izin usaha. Izin ini, menurut Philipus M. Hadjon, merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi negara (*beschikking*) yang didalamnya terdapat berbagai bentuk keputusan dalam rangka ketentuan larangan dan ketentuan perintah.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka pemerintah memegang peranan penting dalam pengawasan pelaksanaan industri batu bara, yakni dengan memastikan bahwa upaya reklamasi dan revegetasi benar-benar dijalankan oleh para pelaku industri batu bara, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum dan menjunjung tinggi persamaan derajat di hadapan hukum. Indonesia juga memastikan bahwa hak asasi manusia terpenuhi, salah satunya yakni

hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat (1). Pelaku industri batu bara yang kurang bertanggung jawab telah menghalangi pemenuhan hak dasar tersebut. Untuk itu pemberian hukum baik pidana maupun perdata sudah sepantasnya diberlakukan guna memastikan bahwa kejadian yang sama tidak akan berulang.

Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan permasalahannya adalah bagaimana bentuk perlindungan HAM dalam pengelolaan pertambangan batu bara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda, serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan Pengelolaan Pertambangan batu bara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara di kota Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan HAM dalam pengelolaan pertambangan batu bara di Kota Samarinda serta upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan perlindungan HAM dalam pengelolaan pertambangan batu bara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan yuridis psikologis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan data primer didapat dari wawancara dengan responden yang terdiri dari pemerintah Kota Samarinda, Dinas Pertambangan Kota Samarinda, pelaku usaha pertambangan, masyarakat disekitar penambangan batu bara, dan masyarakat yang terkena dampak dari pengelolaan pertambangan batu bara. Teknik pengumpulan data sekunder didapat dari bahan kepustakaan dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha pertambangan dan lingkungan hidup. Data dianalisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif, dan preskriptif.

## **3. PEMBAHASAN**

### ***3.1 Bentuk Perlindungan HAM dalam Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda***

Landasan utama kebijakan pengolahan mineral dan batu bara di Indonesia ialah UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kegiatan pertambangan batu bara merupakan kegiatan usaha yang

kompleks dan sangat rumit, sarat risiko, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari berbagai sektor. Selain itu, kegiatan pertambangan juga mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal hingga pasca tambang.

Tahapan kegiatan perencanaan tambang meliputi penaksiran sumberdaya dan cadangan, perencanaan batas penambangan (*final/ultimate pit limit*), penetapan tambang, penjadwalan produksi tambang, perencanaan tempat penimbungan (*waste dump design*), perhitungan kebutuhan alat dan tenaga kerja, perhitungan biaya modal dan biaya operasi, evaluasi finansial, analisis dampak lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) termasuk pengembangan masyarakat (*Community Development*) serta penutupan tambang.

Penutupan tambang atau penutupan kembali lahan bekas tambang merupakan bagian dari kegiatan reklamasi pertambangan yang merupakan kewajiban dalam hal pengelolaan pertambangan demi memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Hal ini juga merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan pengelolaan pertambangan, yakni menjaga lingkungan hidup agar tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dengan begitu memastikan hak setiap individu mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pengaruh pertambangan pada aspek lingkungan terutama berasal dari tahapan ekstraksi dan pembuangan limbah batuan, serta pengolahan bijih dan operasional pabrik pengolahan. Upaya perusahaan pertambangan dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah dengan melakukan reklamasi pasca operasi. Reklamasi pasca operasi adalah pemulihan lingkungan setelah dirusak karena pengambilan bahan galian. Prinsip kegiatan reklamasi adalah (1) kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan (2) kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Ketentuan mengenai reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Secara umum, yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam merehabilitasi/ mereklamasi lahan bekas tambang yaitu dampak perubahan dan kegiatan pertambangan, rekonstruksi tanah, revegetasi, pencegahan air asam tambang, pengaturan drainase, dan tata guna lahan pasca tambang.

Sesuai dengan Pasal 1 poin 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap usaha pertambangan harus memperoleh ijin usaha pertambangan (IUP). Demi mendapatkan IUP, pelaku pertambangan harus menyerahkan beberapa tahapan studi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Rencana reklamasi termasuk didalam studi pasca tambang. Rencana reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap lima tahun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi. Dalam hal umur pertambangan kurang dari lima tahun, maka Rencana Reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang tersebut. Rencana Reklamasi ini wajib disampaikan sebelum memulai kegiatan eksploitasi/ operasi produksi, yang kemudian akan ditinjau dan disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya melalui reklamasi, bukan semata tanggung jawab pelaku pertambangan, namun juga tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Menteri, Gubernur, maupun Bupati/ Walikota yang telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap Rencana Reklamasi yang diajukan, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh pelaku usaha tambang.

Di Kota Samarinda, beberapa kasus kelalaian terkait pelaksanaan reklamasi sempat menimbulkan korban jiwa. Kasus yang melibatkan PT Rimba Perkasa Utama (PT. RPU) yang terjadi di daerah Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, menimbulkan korban jiwa, yakni 2 anak usia 5 dan 6 tahun yang tenggelam dalam kolam yang terbentuk akibat lalainya PT. RPU mereklamasi lahan bekas tambang mereka. Kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal pelaku usaha pertambangan melakukan pengolahan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi administrasi seperti yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 151 ayat (1) dan ayat (2).

Sementara bentuk perlindungan HAM yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam hal pengolahan pertambangan selain sanksi administratif, juga dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 158,159,160,161,162,163,164, dan 165, yakni berupa sanksi pidana penjara dan kurungan.

Dengan melakukan reklamasi secara sempurna sesuai ketentuan yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pemerintah Kota Samarinda telah berperan dalam memastikan terjaminnya HAM dalam pengelolaan pertambangan di Kota Samarinda.

### ***3.2 Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam Memberikan Perlindungan HAM dalam Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara di Kota Samarinda***

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan reklamasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Selain itu, setiap pemegang IUP juga wajib menyerahkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang sebelum kegiatan operasi tambang dimulai. Besar dana jaminan reklamasi sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang terbagi atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. Sementara biaya tidak langsung ialah biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi. Rencana biaya reklamasi ini disusun setiap tahun untuk jangka waktu lima tahun yang diberikan dalam bentuk deposito berjangka dan lain-lain yang ditempatkan di bank pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi.

Oleh karena itu, pemerintah juga memiliki peranan besar dalam memastikan bahwa upaya pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya melalui proses reklamasi. Pemerintah berperan melakukan penilaian, persetujuan, sekaligus pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan pertambangan.

Dalam hal apabila pihak pelaku usaha pertambangan lalai dalam melakukan reklamasi, sudah sewajarnya pemerintah secara tegas melalui aturan yang ada berupaya melakukan penegakan hukum lingkungan secara konsisten. Untuk itu, pemerintah dapat melibatkan masyarakat di dalamnya. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat, terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yakni administratif, pidana, dan perdata.

Setiap Undang-Undang yang dibuat yang berwenang tentu saja mengatur sanksi baik pidana maupun sanksi administratif, oleh karena itu agar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bisa berjalan efektif dan dipatuhi oleh perusahaan, maka harus mencantumkan ketentuan sanksi yang bersifat administratif. Menurut Philipus Hardjon, hukum administrative materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang esensial bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-normanya dilakukan oleh penguasa. Sedangkan hukum privat, penegakan norma-normanya dapat diserahkan kepada pihak partikelir.

Dalam hal pihak pelaku tambang telah mendapatkan peringatan tertulis, namun melakukan pengulangan pelanggaran, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi administrative juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, yang menyebutkan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan atas segala upaya yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan hidup.

Untuk menjamin perlindungan HAM dalam hal pengelolaan tambang di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pertambangan Kota Samarinda bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) selalu melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang terindikasi akan berakibat merusak lingkungan hidup. Konsep pengawasan seperti ini merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Selain melakukan pengetatan perijinan dan melakukan pengawasan, Pemerintah Kota Samarinda juga memnberikan perhatian terhadap adanya jaminan reklamasi yang harus dilakukan para pengelola pertambangan. Sebanyak 63 perusahaan tambang yang memiliki IUP pada tahun 2011 yang memiliki luas lahan Konsesi seluas 26.514,73 ha dengan lahan bukaan seluas 1.803,28 ha, telah melakukan reklamasi seluas  $\pm$  922, 13 ha, sementara  $\pm$  644,23 ha belum direklamasi.

Keseriusan Pemerintah Kota Samarinda dalam meberikan perlindungan HAM dalam hal pengelolaan pertambangan di Kota Samarinda terutama dalam hal Jaminan Reklamasi yang harus disetorkan para perusahaan tambang dalam pengelolaan pertambangan batu bara di Kota Samarinda. Data penempatan Jaminan Reklamasi yang telah disetorkan pengelola pertambangan melalui Bank Kaltim, BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri pada tahun 2010 sejumlah  $\pm$  IDR 10.217.921.205. Pada tahun 2011 jumlah Jaminan Reklamasi sebesar  $\pm$  IDR 11.964.732.762, dan yang belum ditempatkan sebesar  $\pm$  IDR 4.899.776.665.

Pemerintah Kota Samarinda memberikan sanksi tegas pada pengelola tambang yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, seperti tidak menyetorkan dana Jaminan Reklamasi setelah diberikan toleransi ataupun mengabaikan teguran. Bentuk sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Samarinda ialah pencabutan IUP, seperti yang terjadi pada PT. Bumi Betua pada lokasi Sungai Kunjang, Samarinda, PT. Prima Coal Mining pada lokasi Sempaja, Samarinda, dan CV. Impra Energi.

#### **4. KESIMPULAN**

Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai upaya memberikan perlindungan HAM terkait pengelolaan pertambangan dengan memastikan sanksi diberikan pada para pelaku usaha tambang yang lalai, acuh, dan terbukti bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk sanksi yang diberikan ialah sanksi administrative hingga sanksi pidana pada kasus khusus dimana kelalaian pihak pelaku usaha tambang menimbulkan korban jiwa.

#### **5. REFERENSI**

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Pers Yogyakarta, 2004.

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Dinas Pertambangan Dan Energi Kota Samarinda, *Himpunan Peraturan Pertambangan dan Energi*, Samarinda, 2011
- Djohan Tunggal Arif, *Peraturan Lingkungan Hidup*, Buku II, HARVARINDO, Jakarta , 2001.
- Institute for Essential Services Reform. Rangkuman untuk Para Pembuat Kebijakan, *Dinamika Batu Bara Indonesia: Menuju Transisi Energi yang Adil. Institue for Essential Services Reform*. Jakarta, 2019.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146 Tahun 1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Kawasan Hutan.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Jakarta, 1996.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Siahaan N.H.T, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1985.

- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan*, Rineka Cipta, Makassar, 2005.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Siti sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1995.
- Soemartono dan Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Subtanto J. Suprpto, *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian*, Kelompok Progran Penelitian Konservasi, Pusat Sumber Daya Geologi, Yogyakarta, 2008.
- Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Suyartono, *Good Mining Practice, Pertambangan Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Syahrul Machmud, SH, MH., *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.